

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Harta

Secara etimologi, *al mal* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Untuk pengertian *al mal* secara terminology ada dua definisi yang dikemukakan para ulama *figih* tentang *al mal* (harta) yaitu Arab.....

*Artinya : segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.<sup>1</sup>*

Menurut sebagian ulama lainnya bahwa yang dimaksud dengan harta ialah .....arab

*Artinya : Segala zat ('ain) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, hal 73

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, hal 10

1. Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974

Dalam bab VII pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan di atur sebagai berikut :

- a. Pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Pasal 36 (1)1 : Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Pasal 37 (1) : Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Wantjik Saleh, 1976:60).<sup>3</sup>

2. Harta bersama menurut hukum islam ada dua versi

Menurut hukum islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirqah.

Berbeda dengan sistem hukum perdata (BW), dalam hukum islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan.<sup>4</sup> Harta kekayaan istri dijelaskan dalam al-qur'an surat 2 ayat 228.

*Arab,,,,,,,,,,,,,*

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 230

<sup>4</sup> Ibid, hal 231

*Artinya :*<sup>5</sup>

3. Harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (pasal 85 KHI)

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- b. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. (pasal 86 ayat 2)
- c. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. (pasal 87 ayat 2)
- e. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. (pasal 92)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Depag. *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal

<sup>6</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 91

## B. Status harta suami istri

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>7</sup>

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>8</sup>

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya (harta suami dan istri). Karena perkawinan harta istri tetap menjadi hak mutlak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.<sup>9</sup>

Menurut KHI pasal 87 (2) “suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”. Begitu juga dengan pasal 92 (6) “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri dari seorang sebagaimana

---

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, hal 188

<sup>8</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 188

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Figih Munakahat*. hal 182

tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.<sup>10</sup>

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya.<sup>11</sup>

### C. Kedudukan harta hibah

Macam-macam kedudukan harta hibah :

#### a. Hibah bersyarat

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah, sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang pasif (rusak). Karena itu kesahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

#### b. Umri

*Umri* ialah semacam hibah dihibahkan seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Bila

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 91

<sup>11</sup> Slamet Abidin, *Figih Munakahat. hal 183*

yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali milik penghibah.<sup>12</sup>

Sebenarnya dalam *umri* ini terdapat syarat yang fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Lebih tepat hal ini termasuk *ariyah*, karena yang diberikan berupa pemilikan manfaat. *Umri* juga termasuk hukum adat orang arab dahulu, kemudian dibolehkan berlaku bagi kaum muslimin berdasarkan hadits.<sup>13</sup>

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
دُودٍ وَابْنِ وَمُحَمَّدَ الْبُخْرِيِّ أَخْرَجَهُ (كَأَنَّكَ الْغَمْرُ كَانَ  
وَالنَّسَاءَ)

Artinya : *Dari Abu Huraiah sesungguhnya Nabi SAW. bersabda : umri itu boleh (dilakukan).* (HR. bukhori & muslim & Ahmad daud & An Maasaiy).<sup>14</sup>

#### c. Ruqbi

*Ruqbi* semacam pemberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah. Misalnya ; “Aku serahkan rumahku ini kepadamu, untuk dimanfaatkan selama hidup, jika engkau meninggal lebih dulu, maka rumah itu kembali milikku, dan jika aku meninggal lebih dulu maka rumah itu milikmu atau ahli warisnya”.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqih III*, h. 240

<sup>13</sup> Ibid, hal 205

<sup>14</sup> Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhori*, hal.143

<sup>15</sup> Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqih III*, h. 206

Ruqbi termasuk adat jahiliyah yang kemudian ditetapkan berlakunya oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam hadisnya :

صلى الله عليه وسلم قال: «جاءتني امرأة من بني النضير قالت: يا رسول الله، إنني قد ولدت ولداً، فماذا أفعل به؟ قال: «لا تأكله» (حسن الترمذي)

Artinya : *Dari Jabir RA. Nabi SAW. bersabda : Umri itu boleh dilakukan oleh yang sanggup melakukannya, dan rubqi boleh (pula)” (HR. Abu Daud & An Nasa'iy & Ibn Majah & Tamuziy berkata, bahwa hadis Hasan).*<sup>16</sup>

#### d. Hibah Maradul Maut

Hibah maradul maut boleh dilakukan apabila orang yang maradhul maut itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Artinya, bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya. Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.<sup>17</sup>

### D. Rukun dan Syarat Hibah

Hibah itu sah apabila melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata : “aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan

<sup>16</sup> Abu Dawud Sulaiman bin As'ast sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, hal. 161

<sup>17</sup> Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqih III*, hal. 206

kepadamu; sedangkan yang lain berkata; ya, aku terima. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah.<sup>18</sup>

Sedangkan orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling sahih. Sedang orang-orang Hambali berpendapat; Hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.<sup>19</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam :

a. *Wahib* (pemberi)

*Wahib* adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya, Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).

b. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia Ulama Fuqaha sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhub*

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 14, h. 178

<sup>19</sup> Ibid, hal 178

*Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.

d. *Sigat* (ijab dan qabul)

Sigat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafaz hibah, *athiyah* (pemberian) dan sebagainya.<sup>20</sup>

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya. Tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam shighat hibah itu. Dasarnya ialah perbuatan Rasulullah Saw. dan para sahabat. Sedangkan sebagian pengikut Hanafiyah memandang sah suatu hibah tanpa qabul, cukup dengan ijab saja.<sup>21</sup>

Ijab dapat dilakukan secara *sarih*, seperti seorang berkata “*saya hibahkan benda ini kepadamu*“, atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah ;

1. Syarat-syarat bagi penghibah (*wahib*)

Adapun syarat-syarat penghibah (*wahib*) dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya

---

<sup>20</sup> Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqih III*, h. 201

<sup>21</sup> Rahmad Syafi'ie, *Figih Muamalah*, hal 244

<sup>22</sup> Ibid, hal 245

d) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dan keabsahannya.

2. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah (*mauhub lah*)

Adapun orang yang diberi hibah disyaratkan:

Benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka tidak sah.<sup>23</sup>

Jika penerima hibah itu orang yang tidak atau belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima itu adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.<sup>24</sup>

3. Syarat barang yang dihibahkan (*mauhub*)

Terdapat macam-macam syarat mauhub (barang) di bawah ini :

- a) Harus ada waktu hibah
- b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- c) Milik sendiri
- d) Menyendiri : menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, hal itu di bolehkan.
- e) Mauhub terpisah dari yang lain: barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 14, h. 179

<sup>24</sup> Tolchah Mansoer, *Ilmu Fiqih III*, h. 203

- f) Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- g) Penerima memegang hibah atas seizin wahib.<sup>25</sup>

#### **E. Hukum hibah suami kepada istri**

Dalam pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>26</sup> Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fiqih tradisonal bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah, jadi asasnya adalah suka rela.

#### - Hukum (Ketetapan) Hibah

##### a. Hukum hibah

Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.

##### b. Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Rahmad Syafi'ie, *Figih Muamalah*, hal 247

<sup>26</sup> Depag. KHI, hal 239

<sup>27</sup> Rahmad Syafi'ie, *Figih Muamalah*, hal. 247

Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rosulullah SAW. dari Abu Hurairah :

*Artinya : “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqthni)<sup>28</sup>*

لَوْ جَاءَهُ (مِنْهَا) مَالٌ بِمِثْلِهِ لَمْ يَأْتِ بِمِثْلِهِ الرَّجُلُ: (الإمام أبو داود ماجه ابن)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 “jika suami atau istri, tatkala masih dalam ikatan pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah penyerahan harta.

Secara pendekatan yuridis, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat menekankan tidak bolehnya penarikan kembali harta yang sudah diserahkan sebagai hibah dalam ikatan pernikahan yang sah. Tetapi pada kasus yang berbeda, terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan dalam syara’ untuk menarik hibahnya, baik melalui pernyataan langsung atau melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

## F. Hubungan hibah dan harta waris

Kata “Hibah” berasal dari istilah bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, Dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada orang yang diberi.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yasid, al-Qazwiyani, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, hal 752

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, hal.113

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan harulah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari.

Dengan demikian, apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si mati) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut.<sup>30</sup>

Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Hal 40

dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Amir Sarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.hal 206